



PENETAPAN

No: 392/Pdt/P/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HAERUDIN, beralamat di Jl. Swasembada Barat XXIII, No. 41, RT 002 RW 012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 30 Juli 2020, dengan register No.392/Pdt.P./2020/PN.Jkt.Tim., yang permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP dengan NIK: 3172040106690004 atas nama **HAERUDIN**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172020310180053 atas nama **HAERUDIN**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-13072020-0097, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tertulis nama Pemohon **HAERUDIN**, lahir di **Subang, 02 Februari 1968**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar STM milik Pemohon Nomor : 01 OC ou 0105745, tertulis nama dan tempat, tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya **HAERUDIN**, lahir di **Banten, 01 Juni 1969**;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : 93/1964/VI/88, sebagaimana terlampir, tertulis nama Pemohon **HAERUDIN**, lahir di

Hal.1 Penetapan No.392/Pdt./P/2020/PN.Jkt.Utr.



Banten, 01 Juni 1969;

6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon, yang semula **HAERUDIN**, lahir di **Subang, 02 Februari 1968**, diperbaiki menjadi **HAERUDIN**, lahir di **Banten, 01 Juni 1969**, disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
7. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya ialah **HAERUDIN**, lahir di **Banten, 01 Juni 1969**, yang sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
8. Bahwa Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Nikah Pemohon terlebih dahulu ada dari pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
9. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon, yang semula **HAERUDIN**, lahir di **Subang, 02 Februari 1968**, diperbaiki menjadi **HAERUDIN**, lahir di **Banten, 01 Juni 1969**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk di catat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, dan setelah surat permohonan nya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Hal.2 Penetapan No.392/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Haerudin, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Haerudin, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.31720200310180053 Kepala Keluarga atas nama Haerudin, diberi tanda P-2;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No.3172-LT-13072020-0097 atas nama Haerudin, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.193/64/VI/88 tanggal 20 Juni 1988 antara Haerudin dan Dewi Kridawati, diberi tanda P-5;
6. Foto copy STTB STM atas nama Haerudin tanggal 13 Mei 1988, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Pasport atas nama Haerudin, diberi tanda bukti P-7;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut yaitu P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Aditya Wisnu dan Akbar Afrijal yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **ADITYA WISNU :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dewi Kridawati ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di tanggal Banten 1 Juni 1969 ;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon mempunyai 2 KTP yang satunya lagi tertulis Pemohon lahir di Subang tanggal 2 Februari 1968 ;
- Bahwa KTP elektronik hanya boleh satu saja dan yang benar Pemohon lahir di Banten, 1 Juni 1969 ;
- Bahwa Pemohon ingin tertib Administrasi

2. **AKBAR AFRIJAL**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal.3 Penetapan No.392/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dewi Kridawati ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di tanggal Banten 1 Juni 1969 ;
- Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon mempunyai 2 KTP yang satunya lagi tertulis Pemohon lahir di Subang tanggal 2 Februari 1968 ;
- Bahwa KTP elektronik hanya boleh satu saja dan yang benar Pemohon lahir di Banten, 1 Juni 1969 ;
- Bahwa Pemohon ingin tertib Administrasi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi, melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termasuk dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki statusnya di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran yang tercatat Lahir Subang, Tanggal 2 Februari 1968 menjadi Lahir Banten 1 Juni 1969 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti –bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Swasembada Barat XXIII, No. 41, RT 002 RW 012, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;
- Bahwa di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tercatat lahir di Subang tanggal 2 Februari 1968 ;

Hal.4 Penetapan No.392/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KTP, Kutipan Akta Nikah, Ijazah STM dan Pasport tertulis lahir di Banten tanggal 1 Juni 1969 ;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon lahir di Banten tanggal 1 Juni 1969 ;
- Bahwa Pemohon ingin tertib Administrasi;

Menimbang bahwa sesuai fakta tersebut diatas bahwa Pemohon akan memperbaiki Identitasnya di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-2, P-5, P-6 dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon dimana menyatakan Pemohon tercatat lahir di Subang tanggal 1 Juni 1969 ;

Menimbang bahwa keinginan Para Pemohon adalah untuk Perbaikan Identitasnya di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, adalah tindakan tertib administrasi dan tidak bertentangan dengan Undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah seleyaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan , khususnya pasal pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tempat dan tanggal kelahiran Pemohon didalam **Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon, yang semula **HAERUDIN**, lahir di **Subang, 02 Februari 1968**, diperbaiki menjadi **HAERUDIN**, lahir di **Banten, 01 Juni 1969**;
3. Memberi wewenang kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal.5 Penetapan No.392/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Provinsi DKI Jakarta cq Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk di catat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ; Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami : BUDIARTO,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara , dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUDHYAWAN. K. SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

BUDHYAWAN. K. SH.

BUDIARTO SH.

Perinc

+an biaya :

PNBP	Rp.	30.000,-
A.T.K.	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	-
PNBP Panggilan P. Rp.		-
Materai	Rp.	12.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	127.000,- (seratus dua puluh tujuh rupiah)

Hal.6 Penetapan No.392/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.7 Penetapan No.392/Pdt./P./2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)